



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENTANI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elitigasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxx
xxx xxx, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Papua,
Provinsi Papua, dengan alamat elektronik email: f
ajarcitol@gmail.com;

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxx
xxx xxx, tempat kediaman di Distrik Manokwari Selatan, Kota
Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini telah
memberikan kuasa khusus kepada kepada **ABDUL FAHMI,
S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **ABDUL
FAHMI, S.H.** dan Rekan yang beralamat di Pereumnas II
Waena Gang Matoa IV Kelurahan Yabansai, Kota Jayapura,
dengan domisili elektronik email:
abdul.fahmi_1183@yahoo.com berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 13 Mei 2024 dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor
05/K.HK/PA.Stn tanggal 16 Mei 2024;

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 April 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor
55/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 24 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari kamis, tanggal 10 Mei 2022 M, bertepatan dengan 8 Syawwal 1443 H, yang dicatat oleh KUA Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan akta Nikah Nomor xxxx/004/V/2022, Tanggal 10 Mei 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos-kos Pemohon, di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua selama kurang lebih 1 tahun, dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan di tahun 2022 dikarenakan;
 - a. Pemohon merasa tidak di hargai oleh termohon sebagai seorang kepala rumah tangga;
 - b. Termohon memiliki sifat egois dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga;
 - c. Termohon sering merasa tidak cukup perihal nafkah yang diberikan Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 Oktober 2023, dikarenakan sifat dan perilaku Termohon tidak berubah, dan Termohon memilih untuk meninggalkan Pemohon dan tempat kediaman bersama, sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin hubungan suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa tanggal 01 November 2023, Pemohon mengajukan gugatan cerai dengan Nomor Perkara 148/Pdt.G/2023 di Pengadilan Agama Sentani, namun dicabut;
7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga Pemohon telah ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan rumah tangga dengan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara inperson telah hadir di persidangan, Termohon didampingi oleh kuasanya **ABDUL FAHMI, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **ABDUL FAHMI, S.H.** dan Rekan yang beralamat di Pereumnas II Waena Gang Matoa IV Kelurahan Yabansai, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor 05/K.HK/PA.Stn tanggal 16 Mei 2024;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Mei 2024, mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara, akan tetapi ada kesepakatan sebagian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon bersama Mediator. Adapun isi kesepakatan sebagian tersebut sebagai berikut;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat tentang masalah perceraian di serahkan pada proses lebih lanjut melalui persidangan Hakim di Pengadilan Agama Sentani;

Pasal 2

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat tentang akibat hukum pasca perceraian, berkenaan dengan Nafkah Iddah dan Mut'ah disepakati dan diselesaikan pembahasannya dalam tahap mediasi ini;

Pasal 3

Bahwa Pihak I wajib memberikan kepada Pihak II berupa:

- Nafkah Iddah selama 3 bulan, total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 4

Bahwa Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana Pasal 3 tersebut di atas, diserahkan oleh Pihak I kepada Pihak II di hadapan persidangan Hakim Pengadilan Agama Sentani bersamaan dengan agenda sidang Pengucapan Ikrar Talak yang diucapkan oleh Pihak I;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik pada sidang tanggal 04 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang di akui kebenarannya oleh Termohon,

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon di dalam permohonannya poin 4;
 - a. Bahwa tidak benar, bila terjadi seperti dimaksud bukan kesengajaan;
 - b. Bahwa tidak benar, Pemohon saja yang tidak mau mendengar kritik dan saran dari Termohon;
 - c. Bahwa tidak benar, Termohon yang sebagai istri hanya memberi motifasi kepada Pemohon agar lebih giat lagi bekerja;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam permohonannya poin 5;

a. Bahwa tidak benar, Pemohonlah yang berperilaku beda semenjak Pemohon sering bermain di aplikasi cari jodoh;

b. Bahwa benar, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan selalu saja bermain tik-tok dan mengaku dirinya bujang dan sedang mencari jodoh;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam permohonannya poin 8;

- Bahwa sama halnya dengan Termohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Termohon dan Pemohon di karenakan Pemohon yang maunya hidup semaunya tanpa pikir keberadaan Termohon yang di mana sebagai Tanggung jawab Pemohon, dan semenjak gugatan pertama pada tagal 1 November 2023 di ajukan sampai saat ini kami tidak tinggal bersama;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah di ajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

2. Berdasarkan keberatan -keberatan dia atas Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian di antaranya untuknya untuk kelangsungan hidup Termohon yang bagian dari tanggung jawab suami atau Pemohon dan sudah di sepakati di ruang mediasi adalah sebagai berikut;

1. Nafkah idah 1 bulan Rp 1.000.000 x 3 bulan = Rp3000.000,00;

2. Nafkah Mut'ah yaitu uang sebesar Rp 2000.000,00;

Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai barikut:

Mengadili:

DALAM KONVENSI

1. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang di timbulkan dalam perkara ini

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan seluruh permohonan Termohon /Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara elektronik pada sidang tanggal 05 Juni 2024 selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara elektronok pada sidang tanggal 06 Juni 2024 selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 730608021297xxxx tanggal 08 Juni 2022 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencacatan Sipil Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Sentani Kabupaten Jayapura, Nomor xxxx/004/V/2022 tanggal 25 April 2024. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, Saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kos dekat SMA 4 Entrop;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih bertengkar;
 - Bahwa Termohon sering mendatangi Pemohon di tempat kerja dan Termohon terlalu posesif terhadap Pemohon;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon cekcok mulut di tempat kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dari kontrakan/kos xxx xxxx sejak akhir tahun 2023;
 - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di xxx xxx xxxx dan Termohon sudah tinggal di luar Jayapura;
 - Bahwa Pemohon pernah mengajukan perceraian namun dicabut perkaranya;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah jarang komunikasi;
2. Saksi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Distrik Heram, Kota Jayapura, *di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Saksi adalah teman kerja dan teman bermain Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx Entrop dan menjadi tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa Saksi sering berkunjung setiap ada pekerjaan saat Pemohon masih bekerja di xxxxx;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok mulut saja di tempat kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa Saksi berkunjung ke kos Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon bekerja di Hotel Suni dan di saat itu Termohon sudah tidak kelihatan di kos bersama;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di xxx xxx xxx karena Pemohon sudah pindah bekerja di Hotel Suni;
- Bahwa Pemohon tinggal di xxx xxx xxx sejak akhir bulan November 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan jawabannya dan rekonvensinya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat

1. Fotokopi berwarna dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Nomor xxxx/004/V/2022 tanggal 10 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (T.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 910301050822xxxx atas nama Pemohon tanggal 08 Agustus 2022 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencacatan Sipil Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (T.2);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 10 Juni 2024 pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan selengkapya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 10 Juni 2024 pada pokoknya tetap dengan jawaban dan rekonvensinya serta mohon putusan, selengkapya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan Hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Termohon memberi kuasa kepada telah memberikan kuasa khusus kepada kepada **ABDUL FAHMI, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **ABDUL FAHMI, S.H.** dan Rekan yang beralamat di Pereumnas II Waena Gang Matoa IV Kelurahan Yabansai, Kota Jayapura, dengan domisili elektronik email: abdul.fahmi_1183@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor 05/K.HK/PA.Stn tanggal 16 Mei 2024. Dimana Penerima Kuasa tersebut telah melampirkan fotocopy Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dengan teliti dan cermat, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa dalam perkara ini telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya Penerima Kuasa dapat diterima untuk mewakili pihak untuk beracara dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sentani;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Para Pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengikuti mediasi dengan Mediator Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Mei 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam pokok perkara, tetapi terjadi kesepakatan sebagian sebagai akibat dari sebuah perceraian yang terjadi;

Menimbang, bahwa kesepakatan sebagian yang terjadi dalam proses mediasi sebagaimana dalam duduk perkara di atas telah dibacakan di depan sidang dan diakui oleh Pemohon, dan telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon bersama Mediator, karenanya kesepakatan sebagian tersebut dapat dimasukkan dalam amar putusan untuk dapat ditaati dan dijalankan oleh masing-masing pihak;

Dalam Konvensi

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah:

- Bahwa ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan di tahun 2022 dikarenakan;
 - a. Pemohon merasa tidak di hargai oleh termohon sebagai seorang kepala rumah tangga;
 - b. Termohon memiliki sifat egois dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga;
 - c. Termohon sering merasa tidak cukup perihal nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 Oktober 2023, dikarenakan sifat dan perilaku Termohon tidak berubah, dan Termohon memilih untuk meninggalkan Pemohon dan tempat kediaman bersama, sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih untuk bercerai dengan Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin hubungan suami istri hingga sekarang;

- Bahwa tanggal 01 November 2023, Pemohon mengajukan gugatan cerai dengan nomor perkara 148/Pdt.G/2023 di Pengadilan Agama Sentani, namun dicabut;
- Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga Pemohon telah ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal, sebagai berikut;

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang belum mempunyai keturunan, dan telah melakukan hubungan suami isteri;
2. Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kos-kos, di xxx xxxx Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan di tahun 2022;
4. Bahwa sejak tanggal 20 Oktober 2023 Termohon meninggalkan Pemohon dan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
5. Bahwa Termohon juga menghendaki bercerai dengan Pemohon, sebagaimana Pemohon menghendaki bercerai dengan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui atau tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana pada jawaban Termohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara jo. Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di depan sidang;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dua bukti surat Pemohon ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon tinggal dan menetap di Distrik Sentani, Kabupaten Papua, Provinsi Papua, Sentani Kota, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, yang berarti Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 10 Mei 2022, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Pemohon telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Pemohon, yaitu: Saksi I (Saksi) dan Saksi II (Saksi), di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain tentang:

- Bahwa Para Saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Saksi adalah teman kerja Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan, untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Entrop dan menjadi tempat tinggal bersama terakhir;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok mulut di tempat kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023;
- Bahwa Para Saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2:

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotocopy akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bukti surat Termohon ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti T.2 adalah fotocopy akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya. Terhadap bukti T.2 ini Pemohon tidak memberikan bantahan, oleh karena itu bukti T.2 ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 (sebagaimana bukti P.2) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 10 Mei 2022, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2022 M, yang dicatat oleh KUA Sentani, Kabupaten Jayapura;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos, di Jalan Beringin Entrop, Kota Jayapura, dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
5. Bahwa pada akhir tahun 2023, Termohon meninggalkan Pemohon dan tempat kediaman bersama, sampai dengan perkara ini diajukan;

Pertimbangan Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal dalam satu rumah tangga lagi selama lebih dari enam bulan, pisah tempat tinggal yang diawali oleh perselisihan dan pertengkaran, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 dan 83 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan di atas dan diperkuat oleh fakta hukum Termohon yang tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta gagalnya upaya damai dari Hakim dan Mediator, Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sudah bersikeras ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”.

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni “Perceraian dapat terjadi karena

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga", oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa terhadap akibat-akibat perceraian Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana laporan hasil mediasi, maka Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan mediasi tersebut yang pokoknya sebagai berikut; Bahwa Pemohon membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hakim menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayarkan paling lambat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai akibat hukum dari perceraian di antaranya untuk kelangsungan hidup Termohon yang bagian dari tanggung jawab suami atau Pemohon dan sudah di sepakati di ruang mediasi adalah sebagai berikut;

1. Nafkah selama masa iddah 1 bulan Rp 1.000.000 x 3 bulan = Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan rekonvensi ini telah ada kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon pada saat mediasi dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak di depan mediator, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 27 Mei 2024, maka pemeriksaan

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi ini tidak perlu dilanjutkan dan mencukupkan dengan apa yang telah dipertimbangkan pada Konvensi di atas, oleh karena itu gugatan Reconvensi Penggugat Reconvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menghukum Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menyerahkan kepada Termohon Konvensi (**Termohon**), sebagai berikut:
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana pada angka 3 (tiga) tersebut kepada Termohon Konvensi (**Termohon**) paling lambat sesaat sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak kepada Termohon Konvensi;

Dalam Reconvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Reconvensi tidak dapat diterima;

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani secara elitigasi yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut secara elektronik dan didampingi oleh Darni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara Elektronik.

Hakim Tunggal,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Darni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/PA.Str